

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Moh. Saifuddin

Universitas Islam Sultan Agung Semarang
syaiful.assaranjy22@gmail.com

Muchamad Coirun Nizar

Universitas Islam Sultan Agung Semarang
choirun.nizar@unissula.ac.id

DOI: 10.21580/wa.v8i1.6572

Abstract

Mediation as an effort to resolve dispute cases in Indonesia actually has long existed in the culture of Indonesian society. However, its application and implementation in court is considered ineffective. Some research have shown that the success rate of mediation in court is still very low. The Regulation of Mahkamah Agung RI Number 1 Year 2016 concerning mediation procedures in the Court is expected to help the success rate of mediation in the Court. This study seeks to describe the procedure of mediation implementation and its success rate in Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. The success rate studied was specifically to determine the percentage of successful mediation before and after the implementation of PERMA No.1 of 2016. This study used a qualitative research approach with primary data in the form of data on mediation cases in Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. To find out the implementation procedure, the method used was interviews. The results of this study, that in the last 5 years, cases that can be mediated in Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang are 2562 cases. From it, only 35 cases were successful, or the success rate was only 1.4%. In addition, the success rate of mediation cases in Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang in 2015 (before PERMA Number 1 Year 2016) was 2.7%. Meanwhile, the success rate of mediation cases in Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang in the percentage of 2016-2019 (after before PERMA Number 1 Year 2016), if calculated based on the average, obtained an amount of 0.9% or less than 1%. From this calculation, it can be concluded that the success rate of the mediation before and after the stipulation of PERMA No. 1 of 2016 decreased by 1.8%.

Keywords: Procedure, Success, Mediation, Semarang

Abstrak

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara sengketa di Indonesia sebenarnya telah lama ada dalam budaya masyarakat Indonesia. Akan tetapi penerapan dan pelaksanaannya di Pengadilan dinilai kurang efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan masih sangat rendah. Ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan diharapkan dapat membantu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Penelitian ini berupaya mengungkapkan prosedur pelaksanaan mediasi serta tingkat keberhasilannya di Pengadilan kelas 1 A Semarang. Tingkat keberhasilan yang diteliti khususnya untuk mengetahui angka prosentase keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah diterapkannya PERMA No.1 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan data primer berupa data perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan adalah wawancara. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam 5 tahun terakhir, perkara yang dapat dimediasi di PA kelas 1 A Semarang sebanyak 2562 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 35 perkara saja yang berhasil, atau tingkat keberhasilannya hanya sebesar 1,4%. Selain itu, tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang tahun 2015 (sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016) sebesar 2,7%. Sedangkan Tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang dalam prosentase tahun 2016-2019 (setelah PERMA No. 1 Tahun 2016), jika dihitung berdasarkan rata-rata, didapatkan jumlah sebesar 0,9% atau kurang dari 1%. Dari hitungan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa angka tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,8%.

Kata kunci: Prosedur, Keberhasilan, Mediasi, Semarang

A. Pendahuluan

Keharusan melewati proses mediasi bagi perkara perdata¹ merupakan langkah maju *problem solving* di negara Indonesia. Mediasi merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan antara manusia dikarenakan hasil yang diupayakan adalah perdamaian antara para pihak. Dengan kata lain, melalui proses mediasi, semua pihak yang bersengketa diharapkan dapat memperoleh keadilan tanpa harus mengalahkan pihak lain.

Untuk mencapai keadilan bukan hanya diperoleh dengan cara litigasi.² Selain itu juga bisa melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak. Adanya proses mediasi di dalam peradilan formal, dimaksudkan agar masyarakat yang mencari keadilan dan kedua belah pihak yang bersengketa dapat terlebih dahulu mengupayakan persoalan permasalahan mereka dengan cara pendekatan musyawarah mufakat yang nantinya dibantu oleh pihak netral yaitu mediator yang bertugas memberikan bantuan prosedural dan

¹ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4

² Numaningsih Amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 35

subtansial.³ Proses mediasi merupakan negosiasi yang mengikutsertakan unsur pihak ketiga berupa seorang mediator dengan keahlian khusus terkait prosedur mediasi yang efektif. Mediator juga berperan membantu kedua belah pihak ketika terjadi situasi konflik. Mediator dalam mediasi berbeda dengan hakim sebab mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negoisasi sampai terjadinya suatu kesepakatan. Kesepakatan selanjutnya ditulis dalam suatu perjanjian. karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kesepakatan para pihak.⁴

Ketentuan melakukan mediasi di Pengadilan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menjelaskan terkait kewajiban hakim, mediator, kedua belah pihak atau kuasa hukum untuk mengikuti prosedur penyelesaian suatu sengketa melalui jalur mediasi. Di samping itu, terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah suatu bentuk penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa perubahan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 di antaranya mengenai batasan waktu mediasi yang lebih sedikit yangmana dari 40 hari di ubah menjadi hanya 30 hari dihitung dari sejak ditetapkannya perintah untuk melakukan proses mediasi.

Sejauh ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 dinilai sebagai ketentuan baru dalam dunia peradilan khususnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti di Indonesia. Mardalena Hanifah dalam penelitiannya menyajikan tema pembahasa yuridis mediasi sebagai penyelesaian yang bersifat alternatif terhadap persengketaan antar para pihak dalam hal perdata di Pengadilan.⁵ Dalam kenyataannya, mediasi seringkali dianggap sebagai solusi alternatif dengan pelaksanaan bersifat formalitas demi memenuhi tuntutan kewajiban bagi perkara perdata. Hal ini dibuktikan salah satunya melalui penelitian di Singkawang yang berkesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di PN Singkawang lebih cenderung bersifat formalitas dengan prosedur yang tidak jelas dan tempat serta suasana pelaksanaan mediasi yang kurang mendukung keberhasilan mediasi.⁶ Penelitian lain di Mahkamah Syariah Kelas 1 A Banda Aceh bahwa salah satu faktor yang bersifat internal yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi ialah terbatasnya keahlian dan kuantitas mediator.⁷ Penelitian yang dilakukan Arum Kusumaningrum dan kawan-

³ Takdir Rahmadi, *Media Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12

⁴ Numaningsih Amriani, *Mediasi...*, h. 28-29

⁵ Mardalena Hanifah, "KAJIAN YURIDIS: MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN" dalam *Jurnal ADHAPER (Jurnal Hukum Acara Perdata)* Volume 2 No. 1 2016, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER>

⁶ Favian Partogi Alexander Sianipar "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singkawang)" dalam *Gloria Yuris Jurnal* Volume 3 Nomor 3 tahun 2015. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/index>

⁷ Ridwan Nurdin, "Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)" dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial: Jurnal Justisia*, Volume 5 Nomer 1 tahun 2010. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/index>

kawan di Pengadilan Negeri Semarang juga menyebutkan bahwa tingkat efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Semarang tergolong rendah karena hanya memiliki tingkat keberhasilan 4-10% saja.⁸

Penelitian ini berkaitan dengan peran hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi di Pengadilan. Penelitian ini lebih dalam mengkaji mengenai PERMA No. 1 tahun 2016 dan kaitannya dengan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. Objek dalam penelitian ini yaitu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang, khususnya pasca dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016.

B. Metode

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan untuk menemukan, menganalisa, merumuskan, mencatat, sampai menyusun suatu laporan.⁹ Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Selain itu penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial.¹⁰ Selain itu dalam penelitian ini juga termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian empiris atau sering juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer dengan cara meneliti aspek-aspek yang ada dilapangan seperti dengan pengamatan ataupun dengan cara wawancara untuk menganalisa keberhasilan suatu hukum. Adapun yang diteliti oleh penulis yaitu menganalisa penerapan serta tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan proses mediasi yang telah dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Data primer dalam penelitian ini ialah dokumen mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. Sedangkan data sekundernya ialah dokumentasi lain yang mendukung serta memperkuat data primer. Objek penelitian ini berada di lokasi Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang, dengan objek yang akan dikaji yaitu terkait mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016. Data primer penulis dapatkan dari hasil laporan data mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang.

⁸ Arum Kusumaningrum dkk., "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang", dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1 tahun 2017 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

⁹ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997, h. 1

¹⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2013, h. 25

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada pihak – pihak yang bersinggungan langsung dengan terkait penerapan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang seperti hakim mediator serta para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan. Sedangkan dokumentasi ditujukan untuk pengumpulan dokumen terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang mulai dari tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif komparatif. Metode deskriptif terkait analisis terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. Analisis komparatif dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016.

C. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang

Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan proses persidangan serta telah dihadiri oleh para pihak, dalam persidangan yang pertama ketua majelis hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang akan menasehati para pihak terlebih dahulu untuk berdamai secara litigasi. Kemudian jika tidak ada iktikad baik dari para pihak maka majelis hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang akan menjelaskan para pihak mengenai kewajiban melaksanakan proses mediasi. Selain itu ketua majelis hakim juga menjelaskan tentang adanya suatu iktikad yang baik dalam proses mediasi.

Ketua Majelis hakim akan meminta para pihak untuk menentukan mediator paling lambat 2 (dua) hari, atau langsung pada hari itu juga untuk menentukan seorang mediator. Kemudian para pihak menentukan mediator berdasarkan kesepakatan bersama serta membahas mengenai masalah pembiayaan biaya bilamana para pihak memilih seorang mediator dari nonhakim. Apabila para pihak telah meyepakati untuk memilih hakim mediator, maka ketua majelis hakim akan menentukan mediator berdasarkan dalam daftar mediator yang ada. Adapun bagi hakim yang sedang memeriksa perkara yang ditanganinya tidak dapat dijadikan sebagai mediator dalam perkara yang sedang ditangani kecuali tidak adanya hakim yang bisa menangani perkara tersebut.

Setelah itu Majelis hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan yang memuat perintah melaksanakan mediasi serta menetapkan mediator dalam perkara tersebut. Majelis hakim pemeriksa perkara selanjutnya akan meminta panitera pengganti untuk memberikan penetapan mediator yang telah dibuat untuk diserahkan kepada mediator yang telah di tentukan. Kemudian sidang ditunda dan para pihak di persilahkan untuk mengikuti proses mediasi.¹¹

Sesuai apa yang sudah di gambarkan diatas bahwa dalam prosedur mediasi yang di lakukan Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang telah sesuai berdasarkan PERMA No. 1

¹¹ Wawancara dengan Dra Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. hakim mediator Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang tanggal 30 Desember pukul 09.15 WIB

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi:¹²

“pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”

Selanjutnya, dalam pemilihan mediator juga telah dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang dibolehkannya kedua belah pihak untuk memilih lebih dari satu seorang mediator yang terdaftar di daftar hakim mediator Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang. Jika mediator lebih dari satu, maka pembagian tugas mediasi diserahkan kepada para mediator.

Proses mediasi dilaksanakan setelah para pihak menyerahkan resume perkara mereka kepada mediator yang telah ditetapkan. Kedua belah pihak juga berhak menentukan tempat lain yang telah disepakati jika menggunakan mediator bukan dari hakim. Apabila kedua belah pihak sepakat menggunakan hakim mediator maka proses mediasi akan dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh Pengadilan. Dalam proses mediasi akan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari aktif terhitung semenjak ditetapkannya perintah oleh Majelis hakim untuk melakukan proses mediasi. Apabila dianggap perlu serta adanya persetujuan dari para pihak maka mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk dimintai keterangan.

Dalam proses mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak, mediator akan menjelaskan kedudukannya sebagai seorang mediator sebagaimana berikut:

- 1) Memperkenalkan diri sebagai mediator serta meminta kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menyusun agenda mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan mediator adalah sebagai penengah yang bersifat netral;
- 4) Para pihak akan diberikan kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan tentang permasalahan yang terjadi dan suatu usulan perdamaian jika ada;
- 5) Berusaha menawarkan usulan bagi kedua belah pihak agar menemukan suatu penyelesaian yang bisa berujung pada perdamaian

Dalam berjalannya proses mediasi jika dari salah satu pihak tidak bisa hadir maka mediasi ditunda dengan agenda memberikan panggilan kembali kepada para pihak. Kemudian jika sudah ada panggilan sampai 2 (dua) kali secara berturut-turut tetapi tetap tidak juga hadir tanpa adanya alasan yang sah maka hal tersebut dianggap sudah tidak melakukan suatu iktikad yang baik. Selanjutnya, seorang mediator akan menyatakan bahwa mediasi mengalami kegagalan.¹³

Sesuai dengan apa yang telah digambarkan di atas bahwa penjelasan mengenai masalah waktu sudah sesuai berdasarkan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3). Dalam pasal ini menjelaskan mengenai sejak ditetapkannya seorang mediator untuk menangani perkara maka para pihak memiliki waktu paling lama 5 (lima) hari untuk menyerahkan resume

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lapangan*

¹³ Wawancara dengan Dra Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. hakim mediator Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang tanggal 30 Desember pukul 09.15 WIB

perkara mereka kepada mediator. Adapun dalam proses mediasi akan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari aktif terhitung semenjak ditetapkannya perintah oleh Majelis hakim untuk melakukan proses mediasi. Kedua belah pihak juga bisa meminta kepada majelis hakim untuk memperpanjang waktu mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dihitung dari batas akhir mediasi yang pertama dengan catatan di setuju kedua belah pihak.

Ketentuan masalah waktu selama mediasi ini lebih singkat dibandingkan dengan ketentuan waktu mediasi yang ada di PERMA No. 1 Tahun 2008. Sebab PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya mengatur batasan waktu selama proses mediasi sebanyak 40 (empat puluh) hari semenjak ditetapkannya proses mediasi oleh majelis hakim. Akan tetapi untuk pengajuan permohonan perpanjangan dirasa lebih banyak karena dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya 14 (empat belas) hari yang diperbolehkan. Sedangkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 pengajuan permohonan pemanjangan waktu mediasi sebanyak 30 (tiga puluh) hari. Walaupun demikian dalam proses mediasi tidak jarang dalam kenyataannya tidak sampai 30 hari untuk melakukan proses tersebut. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sama – sama sudah tidak berkenan untuk menyelesaikannya dengan cara mediasi. Artinya, pelaksanaan proses mediasi dalam hal waktu telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Sesuai dengan apa yang telah digambarkan di atas dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) juga diterangkan bahwa apabila dianggap perlu serta adanya persetujuan dari para pihak maka mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk dimintai keterangan.

“(1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. (2) Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”¹⁴

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang beriktikad baik dalam menempuh mediasi juga telah di terangkan diatas. Adapun penjelasan pasalnya sebagaimana berikut:¹⁵

“(1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.”

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lapangan*

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan ...*

Apabila dalam proses mediasi telah berhasil mencapai suatu kesepakatan perdamaian, maka para pihak dibantu oleh mediator membuat kesepakatan hasil perdamaian secara tertulis. Setelah itu, hasil dari kesepakatan yang telah dibuat kemudian disetujui oleh para pihak. Kemudian kesepakatan hasil perdamaian yang telah dibuat ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Selanjutnya mediator melaporkan keberhasilan proses mediasi tersebut kepada majelis hakim.¹⁶

Mediasi yang tidak memperoleh kesepakatan dari para pihak, maka mediator membuat berita acara yang menyatakan bahwa mediasi gagal. Kemudian mediator menyerahkan berita acara tersebut kepada majelis hakim. Setelah majelis hakim menerima berita acara tentang ketidakberhasilan proses mediasi maka majelis hakim segera menerbitkan penetapan perkara untuk selanjutnya dilanjutkan ketahap persidangan.

Seperti halnya pembuatan kesepakatan perdamaian, para pihak dibantu oleh mediator untuk membuat kesepakatan hasil perdamaian secara tertulis hal tersebut juga telah tertuang pada Perma No. 1 Tahun 2016 pada Pasal 27 ayat (1): *“jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan moderator.”*

Selain itu dalam Pasal 27 ayat (3) juga menjelaskan tentang penandatanganan hasil mediasi sebagaimana berikut:

“Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang ditulis.” Selanjutnya mediator melaporkan keberhasilan proses mediasi tersebut kepada majelis hakim sebagaimana pada Pasal 27 ayat (6) bahwasannya :

“mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.”

Apabila mediasi yang tidak memperoleh kesepakatan dari para pihak, maka mediator membuat berita acara yang menyatakan bahwa mediasi gagal. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1):

“mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal: a. para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau b. para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.”

Dari penjelasan di atas bisa kita ketahui bahwa Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang secara garis besar telah menerapkan prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Meskipun begitu dalam masalah jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari masih belum bisa diterapkan secara utuh. Hal ini disebabkan untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan maka Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu faktor dari para

¹⁶ Wawancara dengan Dra Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. hakim mediator Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang tanggal 30 Desember pukul 09.15 WIB

pihak yang sudah tidak ada keinginan untuk bermediasi juga menjadi salah satu alasan belum maksimalnya masalah waktu tersebut.

D. Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya PERMA No. 1 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1 Semarang

Dari hasil laporan mediasi yang ada di atas, bisa dilihat bahwa perkara yang masuk dalam proses mediasi pada tahun 2015 dari bulan Januari hingga bulan Desember adalah sebanyak 632 perkara. Dari 632 perkara tersebut, hanya sejumlah 17 (tujuh belas) perkara yang berhasil selesai melalui proses mediasi. Selain itu jumlah perkara pada tahun 2015 yang tidak berhasil dimediasikan sebanyak 537 perkara sedangkan jumlah perkara yang gagal dalam tahap mediasi yaitu berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) perkara. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel perkara mediasi tahun 2015 di PA Kelas 1 A Semarang:

Tabel 1: Jumlah Perkara Mediasi tahun 2015 di PA Kelas 1 A Semarang

No	Bulan	Jumlah Perkara tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi
1	Januari	165	54	50	4
2	Februari	95	55	52	3
3	Maret	116	70	67	3
4	April	99	52	50	2
5	Mei	76	45	44	1
6	Juni	53	63	62	1
7	Juli	119	50	48	2
8	Agustus	158	49	48	1
9	September	109	59	59	0
10	Oktober	84	55	55	0
11	Nopember	105	35	35	0
12	Desember	37	45	45	0
Jumlah		1216	632	615	17

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, data diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah total perkara yang tidak dapat dimediasi sebanyak 1216 perkara. Jumlah keseluruhan perkara yang dapat dimediasi sebanyak 632 perkara dengan jumlah perkara berhasil dimediasi sebesar 17 perkara. Dari data tersebut, dapat diprosentasikan keberhasilan mediasi di PA Kelas 1 A Semarang tahun 2015 sebesar 2,7 %.

Pada tahun 2016 dari bulan Maret hingga bulan Desember, jumlah perkara yang masuk mediasi sebanyak 568 perkara. Dari 568 perkara yang dimediasi, hanya sebesar 10

(sepuluh) perkara yang berhasil selesai dengan cara mediasi. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang:

Tabel 2: Jumlah Perkara Mediasi tahun 2016 di PA Kelas 1 A Semarang

No	Bulan	Jumlah Perkara tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi
1	Maret	116	52	51	1
2	April	99	43	42	1
3	Mei	76	63	57	6
4	Juni	53	49	47	2
5	Juli	119	28	28	0
6	Agustus	158	89	89	0
7	September	109	50	50	0
8	Oktober	84	57	57	0
9	Nopember	105	68	68	0
10	Desember	37	69	69	0
Jumlah		956	568	558	10

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, data diolah

Dari data tersebut, dapat diketahui jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 10 perkara. Oleh karenanya, tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA kelas 1 A Semarang tahun 2016 sebesar 1,8 %.

Tahun 2017, dihitung dari bulan Januari hingga bulan Desember, perkara yang masuk mediasi sebanyak 350 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil selesai dengan cara mediasi. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang:

Tabel 3: Jumlah Perkara Mediasi tahun 2017 di PA Kelas 1 A Semarang

No	Bulan	Jumlah Perkara yang dimediasi	Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi
1	Januari	18	18	0
2	Februari	24	24	0
3	Maret	14	14	0
4	April	16	16	0
5	Mei	23	23	0

6	Juni	20	20	0
7	Juli	25	24	1
8	Agustus	41	41	0
9	September	42	42	0
10	Oktober	48	48	0
11	Nopember	37	37	0
12	Desember	42	42	0
Jumlah		350	349	1

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, data diolah

Dari data tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA kelas 1 A Semarang tahun 2017 hanya sebesar 0,3 %.

Tahun 2018, perkara yang masuk mediasi sebanyak 350 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil selesai dengan cara mediasi. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang:

Tabel 4: Jumlah Perkara Mediasi tahun 2018 di PA Kelas 1 A Semarang

No	Bulan	Jumlah Perkara yang dimediasi	Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi
1	Januari	60	59	1
2	Februari	39	39	0
3	Maret	46	46	0
4	April	30	30	0
5	Mei	40	39	1
6	Juni	20	20	0
7	Juli	49	49	0
8	Agustus	53	53	0
9	September	38	38	0
10	Oktober	66	66	0
11	Nopember	45	45	0
12	Desember	50	50	0
Jumlah		536	534	2

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, data diolah

Dari data tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA kelas 1 A Semarang tahun 2017 hanya sebesar 0,4 %.

Tahun 2019, perkara yang masuk mediasi sebanyak 350 perkara. Dari jumlah tersebut, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil selesai dengan cara mediasi. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang:

Tabel 5: Jumlah Perkara Mediasi tahun 2019 di PA Kelas 1 A Semarang

No	Bulan	Jumlah Perkara yang dimediasi	Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi
1	Januari	46	46	0
2	Februari	55	55	0
3	Maret	45	45	0
4	April	38	38	0
5	Mei	46	45	1
6	Juni	8	6	2
7	Juli	52	51	1
8	Agustus	44	44	0
9	September	34	34	0
10	Oktober	43	42	1
11	Nopember	36	36	0
12	Desember	29	29	0
Jumlah		476	471	5

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, data diolah

Dari data tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA kelas 1 A Semarang tahun 2017 hanya sebesar 1,1%.


Berdasarkan rangkaian data perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang mulai tahun 2015 hingga 2019, dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 6: Rangkuman data perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang 2015-2019

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Gagal mediasi	Berhasil Mediasi	Tingkat Keberhasilan (%)
2015	632	615	17	2,7
2016	568	558	10	1,8
2017	350	349	1	0,3
2018	536	534	2	0,4
2019	476	471	5	1,1

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan perkara mediasi di tahun 2015 sebesar 2,7%, menurun menjadi 1,8% tahun 2016. Jumlah tersebut mengalami

penurunan lagi pada tahun 2017 menjadi 0,3%. Angka tersebut menjadi angka terendah tingkat keberhasilan mediasi dalam 5 tahun terakhir (2015-2019). Tahun 2018, tingkat keberhasilan mediasi meningkat menjadi 0,4%. Dan di tahun 2019, angka tersebut meningkat lagi menjadi 1,1%. Berikut penulis sajikan grafik angka keberhasilan mediasi tahun 2015-2019 di PA kelas 1 A Semarang:



Jika dilihat dari sejarah penetapannya, PERMA No. 1 Tahun 2016 ditetapkan dan mulai berlaku sejak Februari tahun 2016. Artinya, untuk menganalisa tingkat keberhasilan perkara sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016, perlu diklasifikasikan perkara mediasi sebelum february 2016 dan setelah Februari 2016. Mengingat data yang didapatkan peneliti tahun 2016 adalah terhitung dari bulan Maret, maka tingkat keberhasilan sejak 2016 hingga 2019 dapat digolongkan sebagai perkara mediasi setelah PERMA No. 1 Tahun 2016. Sedangkan data tahun 2015 sebagai perkara mediasi sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016.

Tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang dalam prosentase tahun 2015 (sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016) sebesar 2,7%. Sedangkan Tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang dalam prosentase tahun 2016-2019 (setelah PERMA No. 1 Tahun 2016), jika dihitung berdasarkan rata-rata, didapatkan jumlah sebesar 0,9% atau kurang dari 1%. Dari hitungan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa angka tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,8%.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data beserta analisis yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Meskipun begitu, dalam masalah jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari masih belum bisa diterapkan secara utuh. Hal ini disebabkan untuk menghindari penumpukan perkara di Pengadilan. Dalam rangka melaksanakan asas cepat, sederhana, dan biaya, masalah waktu maksimal mediasi tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal dengan baik. Selain itu faktor dari para pihak yang sudah tidak ada keinginan untuk bermediasi juga menjadi salah satu alasan belum maksimalnya mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. Terkait tingkat keberhasilan mediasi di PA kelas 1 A Semarang, angkanya masih menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di PA kelas 1 A Semarang, yakni di bawah 3% dalam 5 tahun terakhir (2015-2019). Selama 5 tahun terakhir tersebut, jika dijumlah semuanya, dari total perkara yang dapat dimediasi sebanyak 2562 perkara, hanya sebanyak 35 perkara saja yang berhasil, atau tingkat keberhasilannya hanya sebesar 1,4%. Selain itu, tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang tahun 2015 (sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016) sebesar 2,7%. Sedangkan Tingkat keberhasilan perkara mediasi di PA Kelas 1 A Semarang dalam prosentase tahun 2016-2019 (setelah PERMA No. 1 Tahun 2016), jika dihitung berdasarkan rata-rata, didapatkan jumlah sebesar 0,9% atau kurang dari 1%. Dari hitungan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa angka tingkat keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,8%.

Daftar Pustaka

- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Wawancara dengan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. hakim mediator Pengadilan agama kelas 1 A semarang, tanggal 30 Desember pukul 09.15 WIB
- Mardalena Hanifah, "KAJIAN YURIDIS: MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN" dalam *Jurnal ADHAPER (Jurnal Hukum Acara Perdata)* Volume 2 No. 1 2016, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER>
- Favian Partogi Alexander Sianipar "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singkawang)" dalam *Gloria Yuris Jurnal* Volume 3 Nomor 3 tahun 2015. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/index>
- Ridwan Nurdin, "Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)" dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial: Jurnal Justisia*, Volume 5 Nomer 1 tahun 2010. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/index>

Arum Kusumaningrum dkk., “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang”, dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 6 Nomor 1 tahun 2017
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>